

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa pajak menurut Pasal 1 UU No 28 Tahun 2007 adalah kontribusi wajib pajak negara yang terutang oleh wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kesejahteraan rakyat. Pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut (Soemitro, R 2007), pajak merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggara pemerintah. Sedangkan dari perspektif ekonomi, pajak merupakan beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik.

Berdasarkan pengertian pajak dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan pungutan yang sifatnya wajib yang dilakukan oleh pemerintah, karena menjadi sumber penerimaan terbesar bagi negara dan akan digunakan untuk kepentingan masyarakat, sehingga wajib pajak harus menaati peraturan perpajakan yang berlaku. Manfaat pajak dapat dirasakan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung. Fasilitas yang diberikan pemerintah dari pungutan pajak diantaranya fasilitas pendidikan,

kesehatan, transportasi umum sarana dan prasarana umum seperti perbaikan jalan raya dan lain sebagainya.

Tabel 1.1

Realisasi Penerimaan Pajak menurut Jenis Pajak di Indonesia (Rp Triliun)

Uraian	Tahun Pajak							
	2014		2015		2016		2017	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Pph Migas	83,9	87,4	49,5	49,7	36,3	36,1	41,8	47,2
Pph Non Migas	486	458,7	629,8	552,8	819,5	630,1	742,2	514,1
PPN	475,6	409,2	576,5	423,5	412,2	475,5	475,5	401,5
PBB	21,7	23,5	26,7	29,3	17,7	19,4	15,4	14,6
Cukai	117,5	118,1	145,7	144,6	148,1	143,5	153,2	107,1
Pajak Lainnya	5,2	6,3	11,7	5,6	7,4	8,1	8,7	8,1
Pajak Perdagangan Internasional	56,3	43,6	49,3	34,9	35,9	35,5	36	34,5
Total	1.246,2	1.146,8	1.489,2	1.240,2	1.539,1	1.284,9	1.472,8	1.127,1

Sumber : www.kemenkeu.go.id (2017); data diolah (2019)

Berdasarkan data kementerian keuangan pada tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak menurut Jenis Pajak di Indonesia menunjukkan bahwa pada tahun 2014 dan 2015 realisasi penerimaan pajak mengalami peningkatan sebesar 8,14%, tahun 2015 dan 2016 mengalami peningkatan sebesar 3,60%, tahun 2016 dan 2017 mengalami penurunan sebesar 12,2%. Pada tahun 2016 dan 2017 mengalami penurunan dikarenakan masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakan, kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak sehingga target penerimaan pajak tidak pernah tercapai.

Berdasarkan fenomena pada bulan januari 2019, kementerian keuangan mencatat penerimaan pajak sepanjang bulan januari 2019 tumbuh 8,82% atau meningkat dari Rp 79 triliun menjadi Rp 86 Triliun. Meski penerimaan tumbuh positif, namun penerimaan sektor industri pengolahan

atau manufaktur justru tumbuh negative. Penerimaan sektor manufaktur tercatat sebesar Rp 16,77 triliun atau turun 16,2% pada tahun ke tahun (www.kontan.co.id, Januari 2019). Hal ini tidak menutup kemungkinan dalam pelaksanaannya sering terjadi perbedaan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan sebagai wajib pajak. Anggapan ini membuat perusahaan sebagai wajib pajak melakukan berbagai upaya untuk mengatur jumlah pajak yang harus dibayar karena sifatnya yang tidak memberikan kontraprestasi secara langsung baik berupa dana, barang, atau jasa (Adisamartha & Noviani, 2015).

Pengharapan pemerintah atas dasar pengenaan pajak inilah yang mengakibatkan bahwa pajak dijadikan sumber penerimaan Negara. Sementara bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai biaya yang akan mengurangi keuntungan perusahaan dan memperkecil laba bersih. Kondisi itulah yang menyebabkan perusahaan banyak mencari cara untuk mengurangi biaya pajak yang dibayar. Hal ini tidak menutup kemungkinan perusahaan akan menjadi agresif dalam perpajakan.

Tindakan pajak agresif merupakan suatu tindakan yang bertujuan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak baik menggunakan cara yang tergolong atau tidak tergolong *tax evasion* (Frank *et al.*, 2009; Lanis dan Richardson, 2011; Mustika, 2017). *Tax avoidance* merupakan tindakan yang legal dan tidak melanggar peraturan perpajakan yaitu dengan memanfaatkan kelemahan undang-undang perpajakan (Darmawan dan Sukartha, 2014). Dari perbedaan itu, dapat diketahui bahwa *tax avoidance* yang dilakukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan karena penghindaran pajak yang dilakukan ini lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan

tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan negara dari sektor pajak (Mangoting, 2014).


Bagi seorang manajer, mengelola pajak adalah tugas yang sangat penting. Karena pajak merupakan biaya yang signifikan bagi perusahaan dan apabila pajak dapat diminimalkan akan memberikan keuntungan yang signifikan pula bagi pemilik dan para pemegang saham. Sebaliknya bagi pemerintah merupakan kerugian karena mengakibatkan kehilangan penerimaan pajak yang seharusnya diperoleh. Perusahaan mengalami *trade off* antara keuntungan dari penghematan pajak dengan akibat dari tindakan pajak agresif, seperti reputasi perusahaan menjadi rusak dan audit dari fiskus.

Tindakan pajak agresif dapat dihitung dengan menggunakan *effective tax rate* (ETR) yaitu jumlah beban pajak yang harus ditanggung perusahaan dibagi dengan laba sebelum pajak perusahaan (Lanis dan Richardson, 2011). Dari pengukuran tersebut diharapkan tindakan pajak agresif dapat ditentukan, dan dapat diketahui apakah suatu perusahaan melakukan agresivitas pajak atau tidak. Walaupun tidak semua tindakan yang dilakukan perusahaan melanggar peraturan, namun semakin banyak celah yang digunakan perusahaan, maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif.

Adanya argumen menyatakan bahwa pajak merupakan biaya bagi perusahaan dan pemiliknya tidak akan langsung membuat perusahaan melakukan tindakan pajak agresif. Hal ini dikarenakan tindakan pajak agresif dapat menimbulkan biaya tambahan lain, yang mengakibatkan adanya masalah keagenan (*agency problem*). Selain itu, mendirikan perusahaan keluarga juga menyiratkan konflik keagenan yang lebih besar antara pemegang saham mayoritas dan minoritas, dan konflik keagenan yang lebih kecil antara pemilik dan manajer. Sifat dan tingkat konflik keagenan dapat

mempengaruhi tingkat pajak agresif. Masalah keagenan dalam perusahaan tidak selalu sama tingkatannya. Menurut Chen *et al.*, (2010) perbandingan tingkat keagresifan pajak perusahaan keluarga dengan perusahaan non-keluarga tergantung dari seberapa besar efek manfaat atau biaya yang timbul dari tindakan pajak agresif tersebut terhadap pemilik perusahaan yang berasal dari keluarga pendiri (*family owners*), atau efek yang diterima manajer dalam perusahaan non-keluarga.

Berikut data grafik Prosedur/mekanisme yang digunakan untuk menyelesaikan konflik perusahaan keluarga dalam survei PWC.



Sumber : Data diolah (2019)

Berdasarkan data survei PWC 80% perusahaan keluarga di Indonesia memiliki setidaknya satu prosedur/mekanisme yang digunakan untuk menyelesaikan konflik. Prosedurnya terdiri dari kesepakatan pemegang saham memiliki persentase 52%, mengukur dan menilai kerja persentase 40%, peraturan/konsultasi keluarga persentase 38%, rapat/dewan keluarga

persentase 28%, pengaturan jika ada pihak persentase 22%, mekanisme penyelesaian persentase 22%, dan pihak ketiga sebagai mediator persentase 12%.

Hasil penelitian Steijvers dan Mervi (2014); Chen *et al.*, (2010) menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga kurang agresif pajak daripada kepemilikan non-keluarga. Hal ini terjadi karena diduga *family owners* lebih rela membayar pajak lebih tinggi, daripada harus membayar denda pajak dan menghadapi kemungkinan rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus pajak. Fiskus pajak merupakan petugas pemeriksa pajak.

Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Martinez dan Ramalho (2014); Brune dan Martin (2019); Konvermann dan Martin (2019) menyimpulkan hasil yang berbeda dengan penelitian Steijvers dan Mervi (2014); Chen *et al.*, (2010). Temuan Martinez dan Ramalho (2014); Brune dan Martin (2019); Konvermann dan Martin (2019) menunjukkan kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap tindakan pajak agresif.

Kepemilikan institusional adalah persentase saham yang dimiliki oleh pemerintah, institusi berbadan hukum, institusi keuangan, institusi luar negeri, dana perwalian, dan institusi lainnya. Investor institusi seperti perusahaan investasi, bank dan perusahaan asuransi (Koh, 2003; Murni dan Eka, 2016). Kepemilikan institusional diukur dengan persentase yang dimiliki oleh institusi dengan total saham perusahaan yang beredar. Dalam penelitian Khan, Mozaffar N., Suraj Srinivasan, and Liang Tan (2017); Murni *et al.*, (2016) menunjukkan hubungan positif signifikan antara kepemilikan institusional dengan penghindaran pajak perusahaan. Sebaliknya, Tingting Ying, Brian Wright, Wei Huang (2017); Putri *et al.*, (2018) kepemilikan institusional berhubungan negatif dengan agresivitas pajak perusahaan.

Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan. Adanya kepemilikan saham dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan di dalam perusahaan yang tidak merugikan pemegang saham lainnya (Sonya Majid, 2016). Hasil penelitian yang dilakukan Mark dan Thomas (2016); Multazam dan Rahmawaty (2018); Cabello *et al.*, (2019) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun, Kim *et al.*, (2016); Alexander dan Silvy (2017) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Perusahaan terdiri atas tiga jenis yaitu perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang mengolah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi selanjutnya menjadi barang jadi yang siap dijual kepada pelanggan. Sehingga untuk mempertahankan pangsa pasar, melakukan biaya pengembangan produk baru serta pengujian dibutuhkan dana yang besar. Apabila permodalan dari perusahaan tidak mencukupi, maka perusahaan akan meminjam dana dari kreditur. Seperti kita ketahui perusahaan manufaktur merupakan perusahaan yang mendominasi perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Penelitian ini ingin menguji bagaimana pengaruh kepemilikan keluarga, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial terhadap tindakan pajak agresif, objek penelitian ini menggunakan Wajib Pajak Badan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), perusahaan manufaktur sebagai sampel perusahaan karena sektor manufaktur memiliki jumlah terbesar dibandingkan dengan sektor yang lainnya serta permasalahan dalam perusahaan manufaktur lebih kompleks sehingga diharapkan akan lebih mampu menggambarkan keadaan perusahaan di Indonesia. Berdasarkan

uraian latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kepemilikan Keluarga, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Manajerial Terhadap Tindakan Pajak Agresif Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode Tahun 2014-2018.”

1.1.1 Gap Teori

Banyak penelitian yang terdahulu berhubungan dengan tindakan pajak agresif yang berkaitan dengan penelitian Steijvers dan Mervi (2014); Chen *et al.*, (2010) menunjukkan bahwa kepemilikan keluarga kurang agresif pajak daripada kepemilikan non-keluarga. Hal ini terjadi karena diduga *family owners* lebih rela membayar pajak lebih tinggi, daripada harus membayar denda pajak dan menghadapi kemungkinan rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus pajak. Fiskus pajak merupakan petugas pemeriksa pajak. Sedangkan temuan Martinez dan Ramalho (2014); Brune dan Martin (2019); konvermann dan Martin (2019) menunjukkan kepemilikan keluarga berpengaruh positif terhadap tindakan pajak agresif.

Penelitian serupa Khan, Mozaffar N., Suraj Srinivasan, and Liang Tan (2017); Murni *et al.*, (2016) menunjukkan hubungan positif signifikan antara kepemilikan institusional dengan penghindaran pajak perusahaan. Sebaliknya, Tingting Ying, Brian Wright, Wei Huang (2017); Putri *et al.*, (2018) kepemilikan institusional berhubungan negatif dengan agresivitas pajak perusahaan.

Penelitian lain yang dilakukan Mark dan Thomas (2016); Multazam dan Rahmawaty (2018); Cabello *et al.*, (2019) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Namun, Kim *et al.*, (2016); Alexander dan Silvy (2017) menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan hasil penelitian yang tidak konsisten di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kepemilikan Keluarga, Kepemilikan Institusional, dan Kepemilikan Manajerial terhadap Tindakan Pajak Agresif pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018”.

1.2 Identifikasi, Pembatasan, dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Banyaknya perusahaan yang melakukan tindakan pajak agresif menyebabkan kerugian bagi negara, karena pajak yang diterima oleh negara semakin kecil.
2. Tujuan utama perusahaan memperoleh laba, sehingga terkadang perusahaan mengecilkan atau memanipulasi laba terlihat kecil untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan.
3. Masih banyak perusahaan yang ukurannya terbilang besar namun melakukan tindakan pajak agresif.
4. Tindakan pajak agresif merupakan usaha untuk menurunkan laba kena pajak baik secara legal ataupun ilegal, kegiatan ini memunculkan risiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan di mata publik serta mengurangi kas Negara.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, untuk membatasi pembahasan yang terlalu luas, serta keterbatasan waktu,

materi dan biaya dalam melakukan penelitian ini. Ruang lingkup ini dibatasi hanya dengan meneliti Kepemilikan Keluarga, Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial dan Tindakan Pajak Agresif. Pengungkapan Kepemilikan Keluarga dalam penelitian ini menggunakan *variabel dummy* yaitu nilai 1 jika proporsi kepemilikan keluarga $>5\%$ dan bernilai 0 jika sebaliknya.

Variabel Kepemilikan Institusional diukur dengan persentase perbandingan antara jumlah saham yang dimiliki institusi dengan jumlah saham yang beredar. Sedangkan variabel kepemilikan manajerial diukur dengan persentase perbandingan antara jumlah saham yang dimiliki dewan direksi dan dewan komisaris dengan jumlah saham yang beredar. Dan untuk variabel dependen dalam penelitian ini yaitu tindakan pajak agresif menggunakan pengukuran *effective tax rate* (ETR).

Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014 – 2018. Hal ini dilakukan agar penelitian mendapatkan temuan yang berfokus dan mendalami permasalahan serta dapat menghindari penafsiran yang berbeda pada konsep dalam penelitian.

1.2.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018 ?

2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018 ?
3. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap tindakan pajak agresif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018 ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan, yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan keluarga terhadap tindakan pajak agresif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018.
2. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap tindakan pajak agresif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018.
3. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan manajerial terhadap tindakan pajak agresif pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014-2018.

1.4 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dilakukan penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mendukung dalam pengembangan penelitian akademis khususnya di bidang akuntansi yang berkaitan dengan tindakan pajak agresif.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Investor

Penelitian ini dapat memberikan informasi tentang tindakan pajak agresif, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi investor dalam membuat keputusan investasi yang tepat.

b. Bagi Peneliti/Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca khususnya tentang tindakan pajak agresif maupun untuk pengembangan penelitian dimasa yang akan datang.

